

# HOSPITAL OBLIGATIONS

Article 29 Paragraph (1) Law No 44 Of 2009 Concerning Hospital

1. Provide correct information about hospital services to the community
2. Provide safe, quality no discrimination and effective health services by prioritizing patient interest in accordance with hospital services standards
3. Provide emergency service to patient
4. Actively providing health services in disaster
5. Provide facilities and service for the poor
6. Carry out social function providing services facilities for poor patients, emergency services without advances, free ambulances, service for victim of disaster and extraordinary or social events for humanitarian missions
7. Make, implement and maintain quality standards for health services in hospitals as a reference in serving patients
8. Hold medical records
9. Providing decent public facilities and infrastructure, among others, facilities for worship, parking, waiting rooms, facilities for disabled people, breastfeeding women, children and the elderly
10. Carry out the referral system
11. Reject the wishes of patients who are in conflict with professional standards and ethics and statutory regulations
12. Provide true, clear and honest information about the rights and obligations of patients

13. Respect and protect patient rights
14. Implement hospital ethics
15. Have an accident prevention and disaster management system
16. Implementing government programs in the health sector both regionally and nationally
17. Make a list of medical personnel who practice medicine or dentistry and other health workers
18. Develop and implement hospital internal regulations
19. Protect and provide legal assistance for all hospital officers in carrying out their duties
20. The entire hospital environment as a non smoking area



RSD MANGUSADA

# HAK & KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

HOSPITAL RIGHTS & HOSPITAL OBLIGATIONS



Jalan Raya Kapal - Mangupura Badung  
Telp : 0361 - 9006812, 9006813  
Fax : 0361 - 4427218  
Email : rsdm@rsdmangusada.com  
Website : rsudmangusada.badungkab.go.id



## HAK RUMAH SAKIT

(Pasal 30 ayat (1) UU No. 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit)

1. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
2. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan
3. Penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
5. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
7. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
8. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.

4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau baktisosial bagi misi kemanusiaan;
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
8. Menyelenggarakan rekam medis;
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
10. Melaksanakan sistem rujukan;
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etikaserta peraturan perundang-undangan;
12. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
14. Melaksanakan etika Rumah Sakit;
15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;

17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
20. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

## HOSPITAL RIGHTS

ARTICLE NO 30 PARAGRAPH 1 LAW NO 44 OF 2009

1. Determine the number of types and qualifications of human resources according to the classification of hospitals
2. Receive compensation for services and determine remuneration and incentives
3. Award in accordance with regulatory provisions
4. Cooperate with other parties in order to develop services
5. Receive assistance from other parties in accordance with the provisions of the legislation
6. Sued the party that resulted in the loss
7. Get legal protection in implementing health services
8. Promoting health services in hospitals with regulatory provisions
9. Get tax incentives for public hospitals and teaching hospital

## KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

(Pasal 29 ayat (1) UU No 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit)

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

